
# PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memproses Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Anda dapat mengikuti langkah-langkah dibawah ini:


### 1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses




2. Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>, pilih "Masuk"




3. Masukkan *Username* dan *Password*, lalu klik tombol **MASUK** 




4. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru



5. Pilih **KBLI untuk pengajuan PB-UMKU**. Klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA UMKU** pada kegiatan usaha yang dipilih.



Setelah klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA UMKU, khusus Pelaku Usaha lama yang izin usahanya sudah efektif termasuk data migrasi dari OSS 1.1 dan status izinnya masih berlaku serta belum melakukan aksi korporasi apapun (seperti mengajukan Perubahan, Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) dalam OSS RBA, akan muncul KBLI Konversi Tahun 2020 yang menampilkan pilihan konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020. Lalu pilihlah KBLI 2020 yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memproses pengajuan permohonan PB-UMKU atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol LANJUT.




6. Sistem akan menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya (jika ada). Klik tombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU, untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.




- 7. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera.
  - a. **Masukkan kata kunci** pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan.
  - b. Jika **PB-UMKU** yang ingin diajukan **tidak ada** pada daftar pilihan, maka **pilih 'Ya'** pada pertanyaan 'Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?'.




Jika memilih 'Ya' (pada Perizinan Berusaha UMKU lainnya), maka sistem akan menampilkan daftar pilihan Perizinan Berusaha UMKU yang berbeda. Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan pada daftar pilihan yang tertera.




- 8. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU.** Untuk bagian ini akan menjadi dua bagian yaitu Jika terdapat unggah dan tidak ada unggah Dokumen Persayaratan:
  - a. Jika terdapat unggah Dokumen Persyaratan, Anda dapat mengikuti cara dibawah ini:
    - Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan Persyaratan yang harus Anda lengkapi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. Pilih 'Kegiatan Usaha' pada 'Deskripsi Kegiatan Usaha' yang tertera. Klik tombol PILIH DOKUMEN untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera. Lalu Klik LANJUT



• Pilih 'Kegiatan Usaha' pada 'Deskripsi Kegiatan Usaha' yang tertera. Lalu, Klik tombol PILIH DOKUMEN untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera. Klik LANJUT



- b. **Jika Anda tidak memiliki Dokumen Persayaratan,** Anda dapat mengikuti cara dibawah ini:
  - Sistem akan menampilkan kumpulan Persyaratan yang harus Anda siapkan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. Pilih 'Kegiatan Usaha' pada 'Deskripsi Kegiatan Usaha' yang tertera. Klik LANJUT




9. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**. Jika sebelumnya Anda **menggungah** dokumen persyaratan, Sistem akan menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya sesuai kebutuhan.



Jika Anda sebelumnya **tidak mengunggah** dokumen persyaratan, Sistem akan menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang sudah diajukan. Klik tombol **PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DI SISTEM K/L**, untuk melanjutkan proses pengajuan PB-UMKU pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. Lalu klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya yang dibutuhkan




10. Contoh Tampilan **Halaman Perizinan pada Sistem K/L** (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU yang diajukan.



- 11. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan secara Berkala.
  - a. **Jika Status Permohonan Anda memiliki Perbaikan Persyaratan**, status akan berubah menjadi **'Perbaikan Persayaratan'**. Anda dapat mengikuti langkah dibawah ini:



Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan yang harus Anda lengkapi/perbaiki untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. Perhatikan kolom Catatan sebagai tambahan keterangan yang berasal dari Kewenangan Instansi terkait. (jika ada). Klik tombol UBAH DOKUMEN dan perbaiki dokumen yang berstatus 'Perbaikan Persyaratan' (Maksimal upload file: 5 MB) (jika ada) dan tambahkan catatan pada Catatan. Klik LANJUT.




 Perubahan Status Permohonan menjadi 'Belum Diproses' kembali, setelah Anda memperbaiki dokumen persyaratan yang dibutuhkan.




b. **Jika terdapat pembayaran PNPB**, status permohonan akan berubah menjadi **'Konfirmasi Pembayaran'.** Anda dapat mengikuti langkah berikut:



Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan yang harus Anda lengkapi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. Klik tombol LIHAT DOKUMEN untuk melihat Surat Perintah Setor (SPS) yang diunggah Instansi terkait (jika ada). Klik tombol PILIH DOKUMEN dan unggah dokumen bukti bayar PNBP. (Maksimal upload file: 5 MB) (jika ada). Klik kotak centang/checkbox pada disclaimer. Lalu, Klik LANJUT.



• Mohon menunggu kembali dan periksa Perubahan Status Permohonan berubah.



12. Jika Status Permohonan sudah menjadi **'Telah terverifikasi'**, maka Perizinan Berusaha UMKU telah terbit. Klik tombol **CETAK PERIZINAN BERUSAHA UMKU**. Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha UMKU tersebut.





### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENDIRIAN PABRIK BADAN USAHA BANGAN PB-UMKU: 022000343154802160



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENDIRIAN PABRIK BADAN USAHA BAHAN PELEDAK LAMPIRAN PB-UMKU: 02200034315 0160003

